



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR: 30 /Kpts/KPU-Kab.019.435755/TAHUN 2010

**TENTANG
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAPUAS HULU TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang**
- a. bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa salah satu Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa ketentuan pasal 39 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan Berita acara penetapan pasangan calon menjadi lampiran Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Nomor Urut dan Nama pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tanggal 15 maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat;
 3. Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tanggal 19 maret 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.

- KEDUA** : Nomor urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :

1. Nomor Urut 1 : Pasangan A.M. Nasir, SH dan Agus Mulyana, SH
2. Nomor Urut 2 : Pasangan Drs.H. Kamsidi dan Zainudin, S.Ag
3. Nomor Urut 3 : Pasangan Alias Imennuah, SE,MM dan Ahmad Sugiri, SH
4. Nomor Urut 4 : Pasangan Drs.Yoseph Alexander, M.Si dan Abang Chairul Saleh, SH, MM.
5. Nomor Urut 5 : Pasangan Syaiful Bahri, ST dan Thomas Suka
6. Nomor Urut 6 : Pasangan H. Baiduri, S.Pd.I dan Antonius L.Ain Pamero, SmHk

- KETIGA** : Nomor Urut dan Nama Pasangan calon tersebut pada diktum KEDUA bersifat Final dan Mengikat.

- KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 19 Maret 2010

KETUA,

